

MEMAHAMI PENYANDANG DISABILITAS¹

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

1. Penyandang **Disabilitas fisik**, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang **Disabilitas intelektual**, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
3. Penyandang **Disabilitas mental**, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang **Disabilitas sensorik**, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- c. hak kesehatan
- d. hak politik
- e. hak keagamaan
- f. hak keolahragaan
- g. hak kebudayaan dan pariwisata
- h. hak kesejahteraan sosial
- i. hak Aksesibilitas
- j. hak Pelayanan Publik
- k. hak Pelindungan dari bencana
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi
- m. hak pendataan
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- p. hak kewarganegaraan
- q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud di atas **dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).**

DAFTAR ISTILAH

- **Anxietas** - Kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan, dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari.
- **Autis** - Gangguan perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu.
- **Bipolar** - Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah depresif/tertekan ke tertinggi/manik.
- **Cerebral Palsy (CP)** - Suatu kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur. Lumpuh otak (cerebral palsy) disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal, sering kali sebelum lahir. Gejala termasuk refleks berlebihan, anggota badan yang lemas atau kaku, dan gerakan tak terkendali. Ini muncul di anak usia dini.
- **Down Syndrom** - Kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Sindrom Down adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Sindrom down menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung.
- **Hiperaktif** - Gangguan pemusatan perhatian yang disebabkan kerusakan kecil pada system saraf pusat dan otak sehingga rentang konsentrasi penderita menjadi sangat pendek dan sulit dikendalikan.
- **Paraplegi** - Kelumpuhan yang memengaruhi semua atau sebagian batang tubuh, tungkai, dan organ panggul.
- **Skizofrenia** - Gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Gangguan mental yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku.